

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan penerapan KTP-el, maka masa pemberlakuan KTP-el yang berlaku 5 tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan, maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak

akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna. Sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi penduduk, maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk, perlu penyesuaian besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong tertib administrasi kependudukan dan menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, bahkan lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggara pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan dan merupakan penjabaran pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil meliputi pelayanan penerbitan seluruh dokumen kependudukan, seperti: KTP-el, biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak dan dokumen lainnya. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor: 471/1768/SJ, tanggal 12 Mei 2018, tentang percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran, sampai saat ini cakupan perekaman KTP-el baru mencapai 86% dan cakupan kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,6% secara nasional. Dari surat edaran itu maka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Gorontalo terus meningkatkan pelayanannya untuk mencapai target dan juga visi misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Dilansir Dari surat kabar online (www.sulutgoonline.com) kepala Disdukcapil Drs. Jhon Rahman MPd, mengungkapkan hingga saat ini perekaman KTP-el masih terus di genjot hingga mencapai 100 persen “saat ini pemotretan KTP-el sudah mencapai

85%, dengan capaian ini tentunya membuat kami harus lebih meningkatkan pelayanan”. Tidak hanya, itu dalam mencapai target pelayanan perekam KTP-el tidak hanya dilakukan di kantor Disdukcapil saja namun dia juga (Kepala Disdukcapil) mengarahkan pelayanan ini di tiap kecamatan yang ada di kabupaten gorontalo. Kepala Disdukcapil sangat berharap semua warga yang ada di kabupaten gorontalo yang belum mempunyai KTP-el dan dokumen yang lain agar segera mengurusinya. Seperti pada penjelasan pada undang-undang dibawah ini:

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pada pasal 79A, menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Pasal 95B menyatakan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, instansi pelaksanaan dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan memfasilitasi dan melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Hal ini perlu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat agar dapat bermanfaat guna meningkatkan pelayanan publik. Peran serta masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah menjadi kunci utama upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Terjadinya kegagalan program pemerintah salah satunya disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Gorontalo masih dirasakan sangat kurang. Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diterapkan pemerintah guna membackup data base kependudukan sudah cukup bagus tapi, hanya untuk pemerintah yang sudah bergabung

dengan disdukcapil yang sudah ikut serta dalam pelayanannya. Tetapi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan tersebut belum mencakup ke masyarakat luas, karena menurut dari kepala bagian PIAK bahwa database dari semua masyarakat tidak bisa diberikan secara begitu saja karena yang ditakutnya bahwa dari database yang bisa diakses dari mana saja dan bisa diakses oleh siapapun itu malah bisa dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan data. Maka dari itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam setiap pengurusan dokumen kependudukan.

Masyarakat yang seharusnya dapat mengurus sendiri dengan mudah dan gratis namun karena masih banyak masyarakat kabupaten gorontalo yang mayoritasnya dari pedesaan maka informasi yang masuk kepada mereka belum tentu dimengerti bahwa semua pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Masih sering ada keluhan-keluhan dari masyarakat diantaranya: 1) biaya pengurusan KTP, KK dan akta di Dinas Kependudukan masih dipungut biaya, ada pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan, 2) karena waktu yang tidak ada, antrian yang banyak, karena jarak yang jauh antara desa ke Kantor Dinas Kependudukan, maka kebanyakan banyak masyarakat menggunakan jasa orang (calo) dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Kurang pahamiannya masyarakat tentang sosialisasi pelayanan gratis masih cukup tinggi. Faktor-faktor penyebabnya antara lain, dimungkinkan kurangnya pemerintah menyampaikan informasi melalui saluran media, seperti radio, televisi maupun surat kabar. Pesan melalui media cetak lain, seperti baliho ataupun brosur-brosur untuk mengkampanyekan pelayanan gratis. Dimungkinkan juga kurang adanya dukungan pemerintah pusat, stakeholder dan masyarakat Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Di sisi lain, faktor eksternal dan internal dari Kantor Dukcapil untuk mensukseskan pelayanan gratis tersebut.

Maka dari itu informasi sangat penting untuk kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembang pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan strategi penyebarluasan informasi pelayanan gratis diharapkan dapat diterima masyarakat dengan baik, apa saja tujuan dan manfaatnya, selanjutnya masyarakat antusias dalam mengurus dokumen kependudukannya sendiri tanpa melalui perantara guna tertib administrasi kependuduk. Diharapkan Dinas Kependudukan Kabupaten Gorontalo dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gorontalo secara maksimal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan secara umum untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gorontalo.

Sejak dikeluarkannya pelayanan gratis pada tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, fenomena atau kenyataan yang ada bahwa masyarakat masih belum mengetahui secara maksimal tentang informasi pelayanan gratis, dilihat dari data sampai tahun 2018 kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 88%, artinya 12% masyarakat Kabupaten Gorontalo belum memiliki Akta Kelahiran berbasis NIK, sedangkan kepemilikan KTP-el baru mencapai 85% yang artinya masih ada 15% masyarakat Kabupaten Gorontalo belum memiliki KTP-el. Permasalahannya apakah informasi pelayanan gratis oleh Dinas Kependudukan belum maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi pelayanan gratis untuk semua penerbitan dokumen kependudukan, atau penyebarluasan informasi telah maksimal namun masyarakat tidak secara maksimal mendapatkan informasi tersebut, atau sebenarnya masyarakat telah mengetahui namun enggan untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukannya.

Kepemilikan dokumen kependudukan terutama akta kelahiran, KTP-el dan dokumen lain di Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah. Memperhatikan proses pelaksanaan penyebarluasan informasi pelayanan gratis pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Gorontalo belum optimal sesuai harapan dengan segala permasalahannya, maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian mengenai : Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Dalam Penyebarluasan informasi Melalui Sosialisasi “Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gratis”.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi yang di dapat oleh masyarakat dalam melakukan pengurusan kartu keluarga dan dokumen-dokumen lain.
2. Kurangnya peran pemerintah dalam melakukan penyebarluasan informasi Disdukcapil tentang pengurusan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan secara gratis.

1.3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti merumuskan masalah yakni Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Dalam Penyebarluasan informasi “Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gratis”.

1.4. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Dalam Penyebarluasan informasi “Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gratis”.

1.5. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoristis.

Penelitian ini dibuat untuk bisa jadi masukan kepada para mahasiswa ilmu komunikasi untuk dapat memberi dedikasi sebagai bahan acuan dan referensi serta kerangka dasar ilmiah ataupun sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang akan meneliti lebih lanjut tentang judul ini.

2. Manfaat Praktis.

- Penelitian ini bisa dijadikan rujukan dan bahan pustaka bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang ingin mengadakan penelitian terkait
- Penelitian ini bisa diajukan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo agar kiranya Disdukcapil bisa lebih meningkatkan lagi dalam memberikan penyebarluasan informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) ini.